

**SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENINGGALKAN
JABATANNYA DISAAT PUTUSAN CUTI BELUM DITERIMA
(UU NO. 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NO. 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**MUHAMMAD ALRIDHO
502020219**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

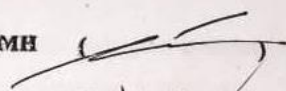
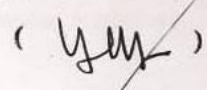
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG
MENINGGALKAN JABATANNYA DISAAT
PUTUSAN CUTI BELUM DITERIMA (UU NO. 2
TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS)



NAMA : Muhammad Alridho
NIM : 50 2020 219
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

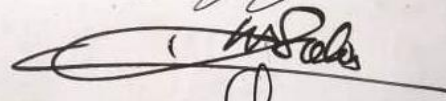
Pembimbing,

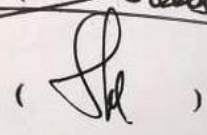
1. Dr. Nur Husni Emilsoo, SH., Sp.N., MH ()
2. Hj. Yonani, SH., MH ()

Palembang, 6 April 2024

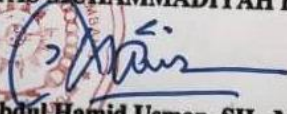
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS ()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

()
H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ALRIDHO

NIM : 502020219

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENINGGALKAN JABATANNYA DISAAT PUTUSAN CUTI BELUM DITERIMA (UU NO. 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 28 Maret 2024

Yang me



MUHAMMAD ALRIDHO

Motto

*“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun,
niscaya dia akan melihat (balasan) nya”.*

(Q.S. Az-Zalzalah Ayat 7)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENINGGALKAN JABATANNYA DISAAT PUTUSAN CUTI BELUM DITERIMA (UU NO. 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS)

MUHAMMAD ALRIDHO

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apakah sanksi hukum bagi notaris yang telah meninggalkan wilayah jabatannya disaat putusan cuti belum diterima ? dan Bagaimana status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris pengganti yang belum diangkat sumpah?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : Sanksi hukum bagi Notaris yang telah meninggalkan wilayah jabatannya disaat putusan cuti belum diterima, yaitu : dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah berupa pemberhentian sementara. Dan Status Status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris pengganti yang belum diangkat sumpah bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti belum mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti belum bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata, dikarenakan yang bersangkutan belum disumpah.

Kata Kunci : Sanksi Hukum, Notaris Pengganti

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENINGGALKAN JABATANNYA DISAAT PUTUSAN CUTI BELUM DITERIMA (UU NO. 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS).

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Yonani, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis,

MUHAMMAD ALRIDHO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Defenisi Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Sejarah Notaris.....	11
B. Fungsi dan Tugas Notaris.....	15
C. Tanggung Jawab Notaris	19
D. Pengertian Notaris Pengganti	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi hukum bagi Notaris yang telah meninggalkan wilayah jabatannya disaat putusan cuti belum diterima.....	29
B. Status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris pengganti yang belum diangkat sumpah.....	41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Profesi nobel (*officium nobile*) yang melekat pada Notaris merupakan suatu hal yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua.¹

Sebagai Pejabat Umum Notaris memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas. Ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relative lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.²

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatarbelakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut Notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat Notaris menjalankan tugasnya, Notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat.³

Dalam melayani kepentingan umum, Notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia seta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain dari tiap pihak yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan Tanggung Jawab yang

¹ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia* ., Refika Aditama Bandung, hlm.16.

² *Ibid.*, hlm 20.

³ Supardi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta , hlm.18

besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya⁴, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan akta otentik.

Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diemban kepada mereka padahal godaan itu menyelewengkan kepercayaan begitu besar.⁵

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat menjadi Notaris maka harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 UUJN. Di dalam Pasal 3 UUJN tersebut dijelaskan apa-apa saja yang menjadi syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, yaitu:

- a. Warga Negara Indoneisa
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 tahun (dua puluh tujuh) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyaawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakasa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau sedang tidak memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 3 di atas, maka Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai organisasi profesi dalam menialankan tugasnya wajib

⁴ *Ibid.*, hlm.23.

⁵ *Abdul Ghofur Anshor, 2009, Lembaga kenotariatan Indonesia, UU Press, Yogyakarta. Hlm v.*

mengangkat sumpah. " Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan tugasnya sebagai Notaris."⁶

"Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah / janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang di tunjuk, sumpah / janji berbunyi sebagai berikut :

Saya bersumpah/ berjanji:⁷

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia seta Peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kerormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi aka dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalil apapun, tidak perna dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun."

Sumpah/janji tersebut mengandung dua hal yang dapat dipahami oleh seorang Notaris, yaitu:⁸

a. Secara vertikal bertanggung jawab kepada Tuhan

Secara vertikal kita wajib bertanggung jawab kepada Tuhan karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing- masing.

Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan akan di minta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan.

b. Secara vertikal bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat

⁶ Supriadi, 2006, Op.Cit., hlm 30

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op. Cit., hlm 30

⁸ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* , Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 6

Artinya, negara telah member kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan tau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris

Pengucapan sumpah/janji ini merupakan hal yang sangat penting dan merupakan prinsipal bagi Notaris, karena jika Notaris tersebut tidak sempat mengucapkan sumpah/janji setelah diangkat dalam jangka waktu dua bulan, akan berdampak pengangkatannya sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Dengan demikian, dalam jangka waktu 30 hari setelah pengambilan sumpah/janji sebagai Notaris wajib melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUN, dinyatakan bahwa, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata.
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah.
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi

Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawasan Daerah, serta Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 7 UUJN di atas, maka Notaris sebagai pejabat umum atau organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tertentu tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN adalah :

- a. Meninggal dunia.
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
- c. Permintaan sendiri.
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) di atas,

Notaris juga dapat diberhentikan sementara dari jabatannya:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada dibawah penampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercelah, dan
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris.⁹

Selain diberhentikan sementara, Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.

⁹ Cindy Bella N. Tumundo, Hendrik Pondaag, dan Firdja Baftim, 2021 *pemberhentian sementara notaris dari jabatannya berdasarkan undangundang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris*, Lex Administratum, Vol. IX/No. 3/Apr/2021, hlm 1

c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.

b. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.¹⁰

Seiring dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam membuat akta, maka notaris juga mempunyai hak yang telah diatur dalam undang-undang. Salah satu hak yang dimiliki oleh notaries tersebut adalah hak untuk mengajukan permohonan cuti.

Setiap Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti maka permohonan secara tertulis disertai dengan usulan penunjukan Notaris Penganti. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan notaris, menyatakan "pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti". Sertifikat cut tersebut memuat data pengambilan cuti. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan pemberhentian Notaris, menyatakan "Notaris yang akan mengajukan permohonan cut wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri cq. Direktur Jenderal tentang cut dimaksud dengan melampirkan fotocopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai, kecuali ada alasan lain yang dapat diterima".

¹⁰ *Ibid*, hlm. 74.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul : **SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENINGGALKAN JABATANNYA DISAAT PUTUSAN CUTI BELUM DITERIMA (UU NO. 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang dapat dibahas, yaitu :

1. Apakah sanksi hukum bagi Notaris yang telah meninggalkan wilayah jabatannya disaat putusan cuti belum diterima ?
2. Bagaimana status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris pengganti yang belum diangkat sumpah?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan pada Sanksi hukum bagi Notaris yang Surat Keputusan Cuti belum diterima namun yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah jabatannya.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Sanksi hukum bagi Notaris yang telah meninggalkan wilayah jabatannya disaat putusan cuti belum diterima.
2. Status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris pengganti yang belum diangkat sumpah.

D. Definisi Konseptual

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹¹
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.¹²
3. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

¹¹ Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan, UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN. No 3, TLN No.5491, Hlm. 31

¹² https://www.hukumonline.com/berita/a/-perbedaan-notaris-dan-ppat-lt61e64_99d8f43a/, diakses tanggal 18 oktober 2023

¹³ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No.15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawasan Terhadap Notaris, Ps 1 angka 1

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Sejarah Notaris , Fungsi dan Tugas Notaris, Tanggung Jawab Notaris dan Pengertian Notaris Pengganti.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Sanksi hukum bagi Notaris yang Surat Keputusan Cuti belum diterima namun yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah jabatannya. Dan Status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris pengganti yang belum diangkat sumpah.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshor, 2009, *Lembaga kenotariatan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2014, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia* ., Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Jakarta.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2015, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Komar Andasasmita, 2008, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Lumban Tobing, G. H. S., 2006, *Notaris Pejabat Umum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nico, 2015, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and of Business Law Yogyakarta.
- R.Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soegondo Notodisoerjo, 2005, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Supardi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia* Sinar Grafika, UU Press, Yogyakarta.

Jurnal :

- I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 02 Agustus 2021, h. 450 – 460 diakses pada 2 Pebruari 2024.
- Cindy Bella N. Tumundo, Hendrik Pondaag, dan Firdja Baftim, 2021 *pemberhentian sementara notaris dari jabatannya berdasarkan undangundang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris*, Lex Administratum, Vol. IX/No. 3/Apr/2021.

Chaterine Felicia Sihite, akibat hukum bagi notaris yang dijatuhi sanksi administratif oleh majelis pengawas notaris, jurnal notaries Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2023, diakses tanggal 8 Maret 2024.

Dondy Permana Putra, "Implikasi Hukum Terhadap Notaris Yang Memberikan Jasa Kenotariatan Di Luar Kewenangannya," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 180, diakses tanggal 8 Maret 2024.

Henny Saida Flora, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012), pp. 179-199, diakses tanggal 9 Maret 2024

Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, tanggung jawab notaris terhadap kesalahan dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris penggantinya, UKUM BISNIS, Universitas Narotama Surabaya, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018 diakses pada 2 Pebruari 2024.

Undang-undang :

Kitab Undang-undang Hukum. Perdata.

Undang-undang *Jabatan Notaris (UUJN)*, Nomor 30 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No.15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawasan Terhadap Notaris.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/-perbedaan-notaris-dan-ppat--lt61e6499d8f43a/>, diakses tanggal 18 oktober 2023